

**PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT  
TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001<sup>1</sup>  
Oleh: Clief Daniel Rewah<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara dan bagaimana tatacara pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara terutama adalah nafsu untuk hidup mewah oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau memerintah, kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya sehingga harus berusaha memperoleh pendapatan tambahan, latar belakang dan kultur Indonesia di mana pejabat cenderung melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri, manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif terhadap keuangan negara dan modernisasi yang membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru pejabat-pejabat negara. 2. Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dilakukan melalui pidana tambahan melalui pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Namun pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi belum berjalan secara maksimal, karena pembayaran uang pengganti dapat diganti dengan pidana penjara apabila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti. Kata kunci: Pengembalian, Kerugian Negara, Tindak Pidana, Korupsi

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga persoalan yang perlu diperhatikan dalam berbagai vonis hakim pengadilan tindak pidana korupsi adalah mengenai masalah pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku. Kerugian negara menjadi salah satu unsur tindak pidana korupsi yang wajib dibuktikan oleh jaksa penuntut umum supaya kerugian negara bisa dikembalikan ke negara untuk kepentingan masyarakat luas.<sup>3</sup>

Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 17 yang menentukan, selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 menentukan, selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai pidana tambahan antara lain pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pengembalian kerugian negara melalui pembayaran uang pengganti sudah harus dibebankan kepada terpidana setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki adanya pengembalian aset atau gambaran keinginan pemerintah untuk melakukan pemulihan keuangan negara pasca terjadinya tindak pidana korupsi, mengingat uang yang dikorupsi seyogianya dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan publik.<sup>4</sup>

Pengembalian aset negara atau kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi merupakan terobosan baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.<sup>5</sup> Dalam praktek setelah satu bulan sejak putusan dibacakan oleh hakim dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana tidak membayar uang pengganti atau

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Vonny A. Wongkar, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101594

<sup>3</sup> Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm. 96.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 114.

<sup>5</sup> *Loc-cit*.

mengembalikan kerugian negara yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan maka pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti atau mengembalikan kerugian negara tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan hal ini merupakan tajuk yang sangat menarik untuk dibahas.

Dari uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul: Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

### B. Perumusan Masalah

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara?
2. Bagaimana tatacara pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.<sup>6</sup> Pada penelitian hukum normatif acapkali hukum diharapkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>7</sup> Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

## PEMBAHASAN

### A. Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara tidak akan terbatas atau berkurang terkecuali kalau kita dapat menemukan penyebab, kemudian sebab itu dihapuskan atau dikurangi.<sup>1</sup> Faktor-faktor yang

berasal dari masa silam dan masih melekat pada masyarakat yang bersangkutan seperti solidaritas kekeluargaan dan kebiasaan saling memberi hadiah dianggap sebagai sebab korupsi yang lain, di samping perubahan-perubahan mendadak dalam perjalanan sejarah.<sup>2</sup>

Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, antara lain sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Kurangnya gaji atau pendapatan Pegawai Negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat.
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur di Indonesia.
3. Manajemen yang kurang baik dan control yang kurang efektif dan efisien.
4. Modernisasi.

Salah satu penyebab terjadinya korupsi ialah kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Bertambahnya jumlah pegawai negeri dengan cepat, mengakibatkan gaji mereka menjadi sangat kurang. Hal ini selanjutnya mengakibatkan perlunya pendapatan tambahan.

Pengaruh korupsi masa perang, bertambahnya jumlah pegawai negeri yang cepat dengan gaji yang kurang, bertambah luasnya kekuasaan dan kesempatan birokrasi, dibarengi dengan lemahnya pengawasan dari atas, dan pengaruh-pengaruh partai politik, menyebabkan tanah subur bagi tindak pidana korupsi.<sup>4</sup>

Mengenai masalah kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri di Indonesia sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi. Pada umumnya orang menghubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan misalnya kurang gaji pejabat-pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau yang menghasilkan adanya prosedur yang berliku-liku dan sebagainya.

Banyak faktor yang bekerja dan saling memengaruhi satu sama lain sampai menghasilkan keadaan yang kita hadapi.

<sup>6</sup> Aminudin, dan H. Zainal Abidin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 118.

<sup>7</sup> Loc-cit.

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2008, hlm. 11.

<sup>2</sup> S.H. Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm. 126.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Op-cit*, hlm. 13-20.

<sup>4</sup> S.H. Alatas, *Op-cit*, hlm. 122.

Tindakan yang dapat dilakukan hanyalah mengemukakan faktor-faktor yang paling berperan, yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Buruknya ekonomi, belum tentu dengan sendirinya menghasilkan suatu wabah korupsi di kalangan pejabat kalau tidak ada faktor-faktor lain yang bekerja. Kurangnya gaji bukanlah pula faktor yang menentukan. Orang-orang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi. Prosedur yang berliku-liku bukanlah pula hal yang perlu ditonjolkan karena korupsi juga meluas di bagian-bagian yang sederhana, di kelurahan, di kantor penguasa-penguasa yang kecil, di kereta api, di stasiun-stasiun, di loket-loket penjualan karcis kebun binatang, dan sebagainya. Namun demikian, kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia. Hal ini berdasarkan laporan hakim agung Warioba di Tanzania tahun 1970, sebab-sebab orang melakukan korupsi di sana ialah :<sup>5</sup>

1. Kelangkaan kebutuhan pokok berupa barang dan jasa.
2. Rendahnya gaji disertai dengan meningkatnya biaya hidup sebelum dan sesudah pension.
3. Ketidakpastian ekonomi bagi masa depan orang.

Kenyataannya sumber-sumber tersebut dikorupsi oleh pejabat bekerja sama dengan konglomerat yang 'merampok' uang negara seperti ternyata dalam kasus-kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang meliputi ratusan triliun rupiah.

## **B. Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi**

Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, merupakan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana korupsi khususnya mengembalikan kerugian negara yang dikorupsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif untuk menanggulunginya yaitu melalui upaya pengembangan sistem hukum, karena pada dasarnya korupsi merupakan kejahatan sistemik yang berkaitan erat dengan kekuasaan.

Bentuk kejahatan struktural inilah yang memasukan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yang terorganisir. Korupsi yang melanda hampir seluruh dunia ini merupakan kejahatan struktural yang meliputi sistem, organisasi dan struktural yang baik sehingga korupsi begitu menjadi sangat kuat dalam konteks perilaku politik dan sosial.<sup>21</sup>

Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang pidana tambahan sebagai usaha untuk pengembalian kerugian negara sebagai berikut :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
  - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana.
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu yang paling lama 1 (satu) tahun.
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut.

<sup>5</sup> B. Soedarso, *Korupsi di Indonesia*, Bharata Karya Aksara, 2009, hlm. 10-11.

<sup>21</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2001, hlm. 236.

- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Ketentuan di atas secara formal telah mendukung usaha pengembalian kerugian yang diderita negara sebagai akibat tindak pidana korupsi sebagaimana yang terkandung dalam asas pengembalian aset negara yang menjadi semangat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi dalam implementasinya hanya sedikit terpidana yang membayar pidana pembayaran uang pengganti. Padahal secara normatif peraturan perundang-undangan telah memberikan peluang tersebut.<sup>22</sup>

Sulitnya mengembalikan uang negara yang dikorupsi dikarenakan terpidana seringkali berpura-pura tidak memiliki uang untuk membayar pidana denda dan membayar uang pengganti atau terpidana telah terlebih dahulu menyamarkan asal-usul harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau terpidana telah melarikan harta tersebut ke luar negeri sehingga sulit untuk dilacak keberadaannya oleh jaksa eksekutor.<sup>23</sup>

Penguatan adanya asas pengembalian kerugian negara dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat ditemukan dalam Pasal 38C yang menyebutkan bahwa apabila setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya. Ketentuan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut asas pengembalian

kerugian negara dan memungkinkan untuk terciptanya keadilan atas perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Penjelasan pasal di atas lebih jelas menyebutkan bahwa dasar pemikiran ketentuan dalam pasal ini adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta benda yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Harta benda tersebut diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh pasca putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, baik putusan tersebut didasarkan pada undang-undang sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya undang-undang tersebut. Untuk melakukan gugatan tersebut negara dapat menunjuk kuasanya untuk mewakili negara.

Untuk mempermudah proses pengembalian kerugian negara undang-undang korupsi dalam dalam Pasal 38B Undang-Undang Korupsi tahun 2001 menerapkan sistem pembuktian terbalik yang mewajibkan setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi harus (wajib) membuktikan bahwa harta benda miliknya bukan karena tindak pidana korupsi, apabila terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa harta benda yang dimilikinya bukan hasil tindak pidana korupsi, maka dianggap sebagai harta benda hasil korupsi dan hakim berwenang merampas seluruh atau sebagian harta terdakwa untuk negara.

Penerapan sistem pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi bertujuan untuk memudahkan penegak hukum melakukan perampasan aset milik terdakwa yang tidak bisa dibuktikan di pengadilan, selain terdakwa jaksa pun berkewajiban melakukan pembuktian terhadap harta kekayaan atau penghasilan yang tidak wajar yang diperoleh penyelenggara negara, sehingga dengan sistem pembuktian terbalik maka peluang untuk mewujudkan asas pengembalian kerugian

<sup>22</sup> Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm. 115.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 116.

negara dalam undang-undang korupsi menjadi lebih mudah.<sup>24</sup>

Selanjutnya terkait pengembalian kerugian negara, tindak pidana korupsi dalam undang-undangnya dirumuskan secara formil. Dengan rumusan formil berarti bahwa meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana sesuai Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3.

Penjelasan pasal di atas adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, dimana pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Pada tataran implementasinya cukup sulit untuk mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi, hal ini merujuk pada berbagai praktik putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara relatif sangat ringan, diperparah dengan ketidakmampuan pelaku untuk membayar denda dan uang pengganti yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu praktik yang terjadi dalam pelaksanaan putusan pengadilan adalah terpidana hanya menjalani pidana penjara yang relatif singkat dan tidak membayar denda atau pidana pembayaran uang pengganti. Hal ini bertentangan dengan asas pengembalian kerugian negara yang dianut oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengembalian kerugian negara dalam ketentuan Pasal 18 tentang pidana tambahan dan Pasal 38 b tentang sistem pembuktian terbalik merupakan instrument penelitian.

Kekhususan bagi instrumen pidana tersebut antara lain, bahwa dalam sidang pengadilan :<sup>25</sup>

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh hartanya, harta isterinya

(suaminya, harta anaknya, dan harta pihak lain yang diduga mempunyai hubungan dengan perbuatan korupsi yang didakwakan kepadanya).

2. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa hartanya (yang tidak seimbang dengan penghasilannya) bukan berasal dari korupsi, maka hartanya dianggap diperoleh dari perbuatan korupsi (*illicit enrichment*) dan hakim berwenang merampasnya.
3. Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum vonis hakim dijatuhkan dan terdapat bukti kuat bahwa terdakwa melakukan perbuatan korupsi, maka harta terdakwa dapat dirampas oleh hakim.

Pengembalian kerugian negara melalui instrumen pidana dengan cara penjatuhan membayar uang pengganti sebetulnya bertujuan untuk memiskinkan terpidana korupsi (koruptor), karena jumlah kerugian negara yang dikorupsi harus diganti, apalagi jika dijatuhi juga pidana denda sehingga terpidana akan terkuras hartanya selain dari harta yang dikorupsi.<sup>26</sup> Namun dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberi toleransi bahwa jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana (diganti) dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi merupakan upaya penegakan hukum. Penegakan hukum dalam upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, tidak terlepas dari unsur-unsur sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Substansi hukum mencakupi seluruh aturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis baik hukum materil (hukum substantif) maupun hukum formal (hukum acara) *the substance is composer of substantif rules and rules about how institution should behave*, dalam konteks ini Undang-Undang Pemberantasan

<sup>24</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 214.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 215.

<sup>26</sup> Rudi Pardede, *Op-cit*, hlm. 119.

<sup>27</sup> Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT Alumn, Bandung, 2009, hlm. 119.

Tindak Pidana Korupsi menjadi substansi hukum yang mendasari penghukuman terhadap tindak pidana korupsi.

2. Struktur hukum mencakupi pranata-pranata hukum dan personilnya. Tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum dan pembuat hukum. Dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BPK, BPKP, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat menjadi struktur hukum yang terlibat langsung dalam penanganan tindak pidana korupsi.
3. Budaya hukum menunjuk pada bagian-bagian kultur pada umumnya kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara-cara bertindak dan berfikir, atau bersikap yang membelokan, kekuatan-kekuatan sosial, menuju hukum atau menjauhi hukum dan dengan cara-cara khusus. Istilah itu secara kasar dapat digambarkan sebagai sikap-sikap tentang hukum lebih atau kurang dapat disamakan dengan kultur politik.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara terutama adalah nafsu untuk hidup mewah oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau memerintah, kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya sehingga harus berusaha memperoleh pendapatan tambahan, latar belakang dan kultur Indonesia di mana pejabat cenderung melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk menguntungkan diri sendiri, manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif terhadap keuangan negara dan modernisasi yang membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru pejabat-pejabat negara.
2. Pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dilakukan melalui pidana tambahan melalui pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh

dari tindak pidana korupsi. Namun pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi belum berjalan secara maksimal, karena pembayaran uang pengganti dapat diganti dengan pidana penjara apabila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti.

### B. Saran

1. Untuk meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara, maka diharapkan pemerintah dapat meningkatkan gaji pegawai negeri agar dapat memenuhi kebutuhannya sehingga tidak melakukan tindak pidana korupsi dan melakukan pengawasan secara efektif dan efisien terhadap keuangan negara serta melakukan revolusi moral terutama bagi pejabat-pejabat negara.
2. Diharapkan hakim sebagai ujung tombak pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki komitmen yang kuat untuk pengembalian kerugian negara akibat korupsi yang diwujudkan dalam putusannya di mana pengembalian kerugian negara tidak dapat diganti dengan pidana penjara agar terpidana berusaha untuk membayar kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adji Indriyanto Seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2001.
- Alatas S.H., *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 2007.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Atmasasmita Romli, *Hukum Pidana Internasional*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Departemen Kehakiman dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2002.
- Girsang Juniver, *Abuse of Power, Penyalahgunaan Kekuasaan*, J.G. Pubslihing, Jakarta, 2012.
- Hamzah Andi, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia

- Pustaka Utama, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ismael Chairudin, *Pidana Harta Kekayaan Suatu Alternatif Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Jahja Juni Sjafrien, *Say No To Korupsi; Mengenal, Mencegah dan Memberantas Korupsi di Indonesia*, Visimedia, Jakarta, 2012.
- Juankotta Theodorus M., *Menghitung Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009.
- Latief Abdul, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Lubis Mochtar dan Scott James C., *Bunga Rampai Karang-karangan Etika Mengenai Pegawai Negeri*, Bhatara Karya Aksara, 2007.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi; Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Mas Marwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2004.
- Pardede Rudi, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.
- Prakoso Djoko, *Peranan Pengawasan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada Indonesia, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Pramesti Tri Jasa Ayu, *hukumonline.com*, diakses 10 April 2019.
- Prasetyo Pius, dkk., *Korupsi dan Integritas dalam Ragam Perspektif*, PSIA, Jakarta, 2013.
- Rajagukguk Erman, *Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Hukum Nasional RI (KHN), Jakarta, 2006.
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2008.
- Rukmini Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT Alumni, Bandung, 2009.
- Setiadi Edi dan Yulia Rena, *Hukum Pidana Ekonomi*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2010.
- Sianturi S.R., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 2004.
- Soedarso B., *Korupsi di Indonesia*, Bharata Karya Aksara, 2009.
- Soekardjo R.G., *Modernisasi*, PT Gramedia, 2008.
- Soepardi Eddy Mulyadi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, 2009.
- Soesilo R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor, 2008.
- Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2003.
- Sugandhi R., *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2007.
- Sutedi Adrian, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Tresna R., *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, 1959.
- Witanto Darmoko Yudi dan Negara Arya Putra, *Diskresi Hakim*, Alfabeta, Bandung, 2013.